



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan PNS (Guru Besar), tempat tinggal di Kota Semarang, memberikan kuasa kepada Tuti Ismoyowati, S.H. Advokat, berkantor di Jl. Taman Kelud Selatan Nomor 1A Rt 4 Rw 5, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2017, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor 0418/Pdt.G/ 2017/PA.Kds. tanggal 7 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensi :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Mengijinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kudus;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupten Kudus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat

Rekonpensi:

2.1. Mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

-Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 15 Nopember 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon pada tanggal 13 Desember 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Semarang bernama Abdul Jamil, S.H.I. sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus (Drs. Setya Adi Winarko, SH,MH) ke Pengadilan Agama Semarang Nomor W11-A16/2183/Hk.05/XI/2017 tanggal 17 November 2017;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon mengajukan memori banding tertanggal 27

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 28 Nopember 2017 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kudus (Badruddin, SH), dengan revisi memori banding tanggal 07 Desember 2017 yang diserahkan kepada Terbanding/Pemohon tanggal 28 Desember 2017, pemberitahuan memori banding kepada Terbanding/Pemohon tanggal 13 Desember 2017 dan pihak Terbanding/ Pemohon mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 21 Desember 2017 dan mengajukan revisi kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Terbanding / Pemohon tidak memeriksa berkas (Inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 29 Desember 2017, Terbanding/Pemohon semula juga mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut, namun kemudian Terbanding/Pemohon mencabut permohonan bandingnya sesuai dengan akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 21 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Konpensasi:

*Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah mendamaikan kedua pihak melalui mediator Drs. H. Ahmad Harun, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus namun tidak berhasil dan telah dilaksanakan upaya mendamaikan litigasi setiap persidangan tetapi juga tidak berhasil, keluarga kedua pihak bernama ANAK 1 P DAN T, umur 25 tahun (keluarga/anak Pemohon), ADIK P, umur 49 tahun (adik kandung Pemohon), ANAK 2 P DAN T umur 24 tahun (anak Termohon) telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 22-28, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam putusan halaman 30, Pemohon telah mendapatkan izin perceraian nomor 3717/ UN37/ KP/2017 tanggal 10 April 2017 sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam putusan halaman 30-45 dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak

*Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 disebutkan perkawinan adalah suatu perjanjian suci (mitsaqon gholidhon), untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri dan masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat telah ditemukan fakta di persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sulit untuk dirukunkan lagi, telah terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi yang cukup lama, dengan demikian telah terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat terjadi pisah rumah komunikasi terhenti antara keduanya, sedangkan komunikasi antara suami isteri hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kudus harus dikuatkan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam putusan halaman 45 berkaitan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat perintah Undang-Undang kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dicatat dan wilayah Pemohon dan Termohon untuk dicantumkan dalam amar putusan karena Panitera Pengadilan Agama Kudus menurut hukum terikat untuk melaksanakan ketentuan pasal Undang-Undang tersebut tanpa harus dimasukkan dalam amar putusan, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Kudus pada angka 3 harus dihapuskan dari amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding berkaitan dengan nafkah terutang/nafkah madhiyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

*Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 7 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus dalam putusan halaman 48-49, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya mengakui tidak memberikan nafkah selama 6 tahun 4 bulan karena adanya kesepakatan dan persetujuan apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau tinggal di rumah kediaman Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir, pengakuan tersebut adalah pengakuan bersyarat yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bukan sebagai pengakuan yang bulat sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian putusan harus dipertahankan dan dikuatkan dengan menolak gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/nafkah terutang/nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 49-51 adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan jumlah nominal mut'ah dengan memperhatikan dan mengambil pendapat Abu Zahroh dalam Kitab Al Akhwalusysyakhshiyah halaman 334, yang berbunyi :

انه اذا كان الطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila talak itu ba’daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri) , maka ia (isteri) berhak mut’ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah”

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki jumlah nominal tersebut menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan (1 tahun) sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat rekonsensi/ Terbanding patut dihukum untuk membayar mut’ah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 50-51 sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memperbaiki jumlah nominal nafkah iddah menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 0418/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Kompensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0418/Pdt.G/ 2017/PA.Kds tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0418/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 3. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/ 2018/PTA.Smg tanggal 10 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SUBANDRIYO, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Termohon / Kuasanya dan Terbanding/ Pemohon/Kuasanya.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)